

**ANALISIS UNSUR KESENGAJAAN DALAM DISPARITAS PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA  
NOMOR 1087/Pid.B/2018/PN JKT UTR**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**GERY NAUFAL HAFIZ**

**NIM: 20103040166**

**PEMBIMBING:**

**DR. M. MISBAHUL MUJIB, S.AG., M.HUM.**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Dalam peradaban hukum modern, pengadilan memegang peran krusial sebagai pengawal keadilan. Melalui putusnya, pengadilan menciptakan landasan bagi stabilitas sosial, menegakkan aturan hukum, dan mewujudkan prinsip-prinsip keadilan. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan signifikan ketika menghadapi kasus-kasus yang beririsan antara ranah pidana dan perdata, seperti kasus penipuan dan wanprestasi. Penelitian ini berfokus pada analisis disparitas putusan antara Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung dalam kasus nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr, yang menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam penilaian terhadap ranah hukum yang seharusnya diterapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empirik dengan studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung. Pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum di lapangan terkait kasus yang diteliti, dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan. Penelitian ini juga menggunakan teori kesengajaan sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan putusan dan implikasinya terhadap kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan tersebut disebabkan oleh perbedaan interpretasi hukum dan perbedaan fakta hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung. Perbedaan ini berimplikasi pada terpenuhi atau tidaknya unsur kesengajaan, yang menjadi unsur kunci dalam membedakan wanprestasi (perdata) dan penipuan (pidana). Disparitas putusan ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus-kasus yang beririsan antara ranah perdata dan pidana, yang dapat berdampak pada keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

**Kata Kunci:** Disparitas, Wanprestasi, Penipuan, Kesengajaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

In modern legal civilization, courts play a crucial role as guardians of justice. Through their decisions, courts create a foundation for social stability, uphold the rule of law, and realize the principles of justice. However, in practice, there are significant challenges when facing cases that intersect between the criminal and civil domains, such as fraud and default cases. This research focuses on analyzing the disparity of decisions between the North Jakarta District Court and the Supreme Court in case number 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr, which shows a fundamental difference in the assessment of the legal domain that should be applied.

This research uses an empirical juridical approach by studying the decisions of the North Jakarta District Court and the Supreme Court. The empirical juridical approach aims to examine the application of law in the field related to the case under study, by analyzing court decisions to see how the law is applied in reality. This research also uses the theory of intent as an analytical knife to identify the causes of differences in decisions and their implications for legal certainty.

The results showed that the disparity in decisions was caused by differences in legal interpretation and differences in legal facts used by the North Jakarta District Court and the Supreme Court. This difference has implications for whether or not the element of intent is fulfilled, which is a key element in distinguishing default (civil) and fraud (criminal). This disparity in decisions shows the existence of legal uncertainty in the handling of cases that intersect between the civil and criminal domains, which can have an impact on justice and legal certainty for the litigants.

**Keywords:** Disparity, Default, Fraud, Intention

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gery Naufal Hafiz  
NIM : 20103040166  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: ANALISIS UNSUR KESENGAJAAN DALAM DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA NOMOR 1087/pid.b/2018/Pn Jkt Utr adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Gery Naufal Hafiz

NIM. 20103040166



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

---

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi

Saudara:

Nama : Gery Naufal Hafiz

NIM : 20103040166

Judul Skripsi : Analisis Unsur Kesengajaan dalam Disparitas Putusan Pengadilan  
Negeri dan Mahkamah Agung Dalam Perkara Nomor  
1087/Pid.B/2018/Pn Jkt Utr

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 22 November 2024  
Pembimbing

**Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.**

NIP: 19780212201101002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-15/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS UNSUR KESENGAJAAN DALAM DISPARITAS PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PN  
JAKARTA UTARA NOMOR 1087/Pid.B/2018/PN JKR UTR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GERY NAUFAL HAFIZ  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040166  
Telah diujikan pada : Senin, 23 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 677dfe2ae11da



Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 676e4fd7d4feb



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67749e1aa4820



Yogyakarta, 23 Desember 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 677e37c3d6bfb

## MOTTO

*“Life is about respecting the will of other and believing in your own.”*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Sebagai Wujud Bakti dan Tanda Terimakasih*

*Skripsi ini Penyusun Persembahkan Untuk:*

*Kedua Orang Tua, Bapak Cikmas dan Ibu Dewi Nurhaidah Sirait*

*Yang Insyaallah Bangga Kepada Anaknya*

*(Sekarang dan Seterusnya)*

*Dan Untuk Kedua Kakak Penyusun,  
Muhammad Erwin Nugraha dan Sultan Fauzan Hanif*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بسم لا الرحمن الرحيم

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Segala puji syukur Penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini, yang berjudul “Analisis Yuridis Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Pihak Ketiga Diluar Perjanjian (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.G/PN.Madiun)”, dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya ilmu pengetahuan bagi umat manusia.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Dalam kesempatan ini, Penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih Penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak Dr. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan saya ilmu yang bermanfaat untuk bekal kehidupan dunia maupun akhirat.
9. Seluruh staf kepegawaian Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terlibat dalam pengurusan berkas-berkas yang saya perlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman selama kuliah, Rahmat Arey, Ozi Syahputra, Aditya, Andes Ferdiansyah.
11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2020 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Terakhir bagi keluarga, teman ataupun pihak lain yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu dalam kata persembahan ini, terimakasih sudah menjadi bagian dari penulis saat menimbah ilmu.

Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan pidana, baik untuk Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 25 Desember 2024

Penyusun



Gery Naufal Hafiz

NIM: 20103040166

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1. Tujuan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	9
1. Teori Kesengajaan .....	9
2. Teori Penemuan Hukum .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KEKUASAAN KEHAKIMAN, PERDATA, DAN PIDANA .....</b>	<b>16</b>

A. Kekuasaan Kehakiman.....	16
1. Lembaga Peradilan.....	18
2. Putusan Hakim .....	21
B. Perdata dan Pidana .....	24
1. Wanprestasi .....	27
2. Penipuan.....	29
C. Kesengajaan .....	32
1. Pengertian Kesengajaan .....	33
2. Aliran Teori Kesengajaan.....	34
D. Penemuan Hukum .....	35
1. Sumber Penemuan Hukum.....	37
2. Metode Penemuan Hukum.....	40
3. Penalaran Hukum .....	44

### **BAB III DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA DAN HAKIM KASASI PERKARA NOMOR**

<b>1087/PID.B/2018/PN JKT UTR .....</b>	<b>45</b>
A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara .....	45
1. Kasus Posisi .....	46
2. Identitas Terdakwa .....	49
3. Tuntutan Pengadilan.....	50
4. Pertimbangan Hakim.....	51
5. Amar Putusan .....	57
B. Putusan Kasasi .....	57
1. Pertimbangan Hakim.....	57
2. Amar Putusan .....	59

### **BAB IV ANALISA DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA DAN HAKIM KASASI PERKARA NOMOR**

<b>1087/PID.B/2018/PN JKT UTR .....</b>	<b>61</b>
A. Unsur Kesengajaan dalam Perkara Nomor 1087/Pid.B/2018/Pn Jkt Utr.....	62

1. Perbedaan penilaian terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran .....	65
2. Perbedaan penilaian terhadap penyelesaian pembangunan gedung:.....	66
3. Perbedaan penilaian terhadap tidak adanya IMB dan Bank Garansi: .....	67
4. Perbedaan penilaian terhadap pernyataan kepemilikan dana:.....	68
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Disparitas atas Unsur Kesengajaan antara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung.....	72
1. Perbedaan Fakta Hukum .....	73
2. Perbedaan Interpretasi Hukum.....	82
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>XVII</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Perbedaan Pertimbangan Antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.....</b>	<b>73</b>
--	-----------





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam peradaban hukum modern, pengadilan memegang peran krusial sebagai pengawal keadilan yang tak terbantahkan. Melalui putusan-putusannya, pengadilan menciptakan landasan bagi stabilitas sosial, menegakkan aturan hukum, dan mewujudkan prinsip-prinsip keadilan. Namun, di balik kedigdayaan institusi pengadilan, terdapat kerumitan yang tak terelakkan dalam penegakan hukum, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang beririsan antara ranah pidana dan perdata.

Penipuan dan wanprestasi merupakan perkara yang sering “bersenggolan” di pengadilan. Penipuan sebagai tindakan memperdaya atau menyesatkan dengan tujuan merugikan pihak lain secara finansial atau materiil,<sup>1</sup> dan wanprestasi, yang terjadi ketika salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajiban kontraknya.<sup>2</sup> Dalam praktiknya antara tindak penipuan atau wanprestasi memiliki persamaan karakteristik yang membuat keduanya sulit dibedakan. Hal ini dapat menghadapkan pengadilan pada sebuah dilema ketika menentukan apakah sebuah kasus harus ditangani dalam ranah pidana atau perdata.

---

<sup>1</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, cet. ke 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 81–82.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan penegakan hukum yang efektif. Mengapa terjadi perbedaan amar putusan dalam menentukan ranah hukum antara kasus penipuan dan wanprestasi? Bagaimana ketidakpastian dalam penegakan hukum terkait dengan perbedaan ini mempengaruhi keadilan dan kepastian hukum secara keseluruhan? Pertanyaan yang sama Penyusun temui dalam Putusan PN Jakarta Utara nomor 1087/Pid.B/2018/PN dan Putusan MA Nomor 15 K/Pid/2020.

Ringkasnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan No. 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr memutuskan bahwa perbuatan T.W. terbukti namun bukan merupakan tindak pidana, sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Namun, atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusan No. 15K/Pid/2020, Mahkamah Agung justru menyatakan T.W. terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun. Perbedaan putusan ini menunjukkan adanya kesulitan dalam membedakan antara wanprestasi (ranah perdata) dan penipuan (ranah pidana) dalam kasus-kasus yang beririsan antara hukum perdata dan pidana.

Dapat dilihat terdapat kontradiksi antara putusan MA dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai apakah hal tersebut merupakan tindak pidana atau merupakan permasalahan di ranah hukum perdata.

Menurut Yahya Harahap, sebagaimana dikutip oleh M. Irsan Aried, bahwa “memang diakui kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu Tindakan yang dilakukan seseorang, termasuk dalam ruang lingkup

tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata. Misalnya, antara perjanjian utang-piutang dengan penipuan, sering kreditur mengadukan debitur telah melakukan penipuan kepada penyidik atas alasan tidak melaksanakan pembayaran utang yang telah dijanjikan. Dalam peristiwa seperti ini, memang seolah-olah keingkaran membayar utang yang dijanjikan, bisa dikonstruksi sebagai penipuan, sehingga apabila aparat penyidik kurang cermat, bisa tergelincir untuk menampung peristiwa seperti itu sebagai tindak pidana penipuan dan sebagainya.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat Penyusun simpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung dalam menentukan ranah perkara di makatas. Maka oleh sebab itu, Penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut pertimbangan dalam perkara tersebut, dengan itu Penyusun mengambil judul penelitian sebagai berikut. “Analisis unsur kesengajaan dalam disparitas putusan pengadilan negeri dan mahkamah agung dalam perkara Nomor 1087/pid.b/2018/pn jkt utr.”

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>3</sup> M. Irsan Arief, *Nuanasa Perdata dalam Perkara Pidana*, cet. ke 1 (Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2024) hlm. 5-7.

1. Bagaimana konstruksi hukum unsur sengaja dalam pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr?
2. Mengapa terjadi disparitas antara putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung atas unsur kesengajaan dalam perkara nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr tersebut?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan penerapan hukum dalam putusan perkara nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr ditinjau dari teori kesengajaan.
- b. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya disparitas dalam penetapan ranah hukum antara Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung atas unsur kesengajaan dalam Perkara Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis, secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, terutama dalam hal interpretasi perkara wanprestasi dan penipuan.

- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam menginterpretasikan dan mengidentifikasi perkara wanprestasi dan penipuan.
- c. Manfaat metodologis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi penelitian selanjutnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian Penyusun adalah berikut;

Pertama skripsi karya Inna Setyaningrum, yang berjudul “Mekanisme Penyelidikan Polres Bantul Dalam Membedakan Antara Wanprestasi Dan Penipuan Serta Penggelapan”.<sup>4</sup> Skripsi ini fokus pada mekanisme penyelidikan yang dilakukan Polres Bantul dalam membedakan kasus wanprestasi, penipuan dan penggelapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan objek penelitian Polres Bantul.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Penyusun adalah Penelitian ini berfokus pada tahap penyelidikan oleh kepolisian dalam membedakan kasus wanprestasi, penipuan dan penggelapan, dengan pendekatan empiris di lapangan.

---

<sup>4</sup> Inna Setyaningrum, “Mekanisme Penyelidikan Polres Bantul dalam Membedakan antara Wanprestasi dan Penipuan Serta Penggelapan,” *Instituional Repository Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2014).

Sementara penelitian Penyusun berfokus pada tahap putusan pengadilan, khususnya menganalisis perbedaan pertimbangan hakim antara pengadilan tingkat pertama dan kasasi dalam menentukan ranah hukum suatu perkara, dengan pendekatan normatif terhadap putusan pengadilan.

Kedua, Jurnal karya Sugirhot Marbun Mahmud Mulyadi dkk, yang berjudul “Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian”.<sup>5</sup> Jurnal ini berfokus pada karakteristik yang membedakan wanprestasi dan penipuan dalam konteks perjanjian, serta penerapannya dalam praktik pengadilan. Jurnal ini menggunakan pendekatan teoritis dan analisis putusan pengadilan untuk mengkaji perbedaan kedua konsep hukum tersebut.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Penyusun adalah teori yang digunakan. Jurnal ini menggunakan teori tentang kesepakatan dan teori tentang perbuatan pidana, sedangkan Penyusun menggunakan Teori penemuan hukum dan teori kesengajaan.

Ketiga, Jurnal karya I Ketut Gde Juliawan Saputra dan A.A Sri Utari, yang berjudul “Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang

---

<sup>5</sup> Sugirhot Marbun Mahmud Mulyadi, Suhaidi, dan Mahmul Siregar, “Perbedaan Antara Wanprestasi dan Delik Penipuan dalam Hubungan Perjanjian,” *USU Law Journal*, Vol 3, (2015), hlm. 126 –137.



Piutang”.<sup>6</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara wanprestasi dan penipuan dalam konteks perjanjian hutang piutang. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini membahas definisi dan unsur-unsur wanprestasi serta penipuan berdasarkan KUHPerdata dan KUHP.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Penyusun adalah penelitian ini perbedaan konseptual antara wanprestasi dan penipuan secara umum dalam konteks perjanjian hutang piutang, sedangkan penelitian Penyusun lebih spesifik menganalisis perbedaan putusan pengadilan dalam menentukan ranah hukum (pidana atau perdata) untuk kasus-kasus yang beririsan. Penelitian pertama menggunakan pendekatan teoritis-normatif, sementara penelitian kedua menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan tertentu.

Keempat, Jurnal karya Sheanny Scolastika dan I Nyoman Darmadha, yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hubungan Kontraktual (studi kasus putusan no. 44/PID/2018/PT.DPS)”.<sup>7</sup> Jurnal ini membahas putusan Pengadilan Tinggi Bali No. 44/PID/2018/PT.DPS yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan penipuan. Jurnal ini membahas perbedaan antara wanprestasi dan penipuan, serta pertimbangan hakim

---

<sup>6</sup> I Ketut Gde Juliawan Saputra dan A.A Sri Utari, “Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan dalam Perjanjian Hutang Piutang,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol 4, No. 3, (September 2015).

<sup>7</sup> Sheanny Scolastika dan I Nyoman Darmadha, “Penyelesaian Wanprestasi dalam Hubungan Kontraktual (Studi Kasus Putusan No. 44/PID/2018/PT.DPS),” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol 7, No. 4, (2019).

dalam memutus perkara tersebut sebagai wanprestasi bukan penipuan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan kasus.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Penyusun adalah fokus dan ruang lingkup penelitiannya. Jurnal berfokus pada satu putusan pengadilan tinggi yang membatalkan putusan pengadilan negeri, sedangkan penelitian Penyusun membandingkan putusan pengadilan negeri dengan putusan Mahkamah Agung. Jurnal menggunakan pendekatan kasus, sementara proposal menggunakan pendekatan yuridis normatif. Selain itu, Penelitian Penyusun juga menggunakan teori kesengajaan sebagai pisau analisis, yang tidak dibahas secara spesifik dalam jurnal tersebut.

Sebagaimana telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian Penyusun memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada fokus analisis, pendekatan metodologis, dan kerangka teoritis yang digunakan. Penelitian ini secara khusus menganalisis perbedaan pertimbangan hakim antara pengadilan tingkat pertama dan kasasi dalam menentukan ranah hukum suatu perkara, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini menerapkan teori kekuasaan kehakiman dan teori kesengajaan sebagai pisau analisis, yang belum digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas penentuan ranah hukum dalam kasus-kasus yang berada di perbatasan antara hukum perdata dan pidana.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Kesengajaan

Kesengajaan, atau dalam bahasa Latin disebut *dolus*, adalah konsep dalam hukum pidana yang merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan kehendak dan pengetahuan. Menurut *Memorie van Toelichting*, kesengajaan berarti seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatannya dan mengetahui (*wetens*) akibat dari perbuatannya tersebut.<sup>8</sup>

Teori kesengajaan dalam hukum pidana adalah konsep yang menjelaskan keadaan mental pelaku saat melakukan tindak pidana. Teori kesengajaan merupakan konsep yang menjelaskan tingkatan kesengajaan yang dimiliki oleh terdakwa dalam melakukan suatu kejahatan. Demikian, teori kesengajaan memiliki peran krusial dalam menentukan penjatuhan hukuman yang tepat. Pengertian kesengajaan ini dikenal dalam 2 (dua) teori:

#### a. Teori Kesengajaan (*Wilstheorie*)

Menurut Von Hippel dalam bukunya "*Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit*" (1903), kesengajaan dapat diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu tindakan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari tindakan tersebut.

---

<sup>8</sup> Fepi Patriani, "Unsur Kesengajaan dalam Hukum Pidana," Firma Hukum Konsiparasi Keadilan, <https://konsiparasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463>, diakses Juli 30, 2024.

Akibat yang dimaksud adalah akibat yang menjadi tujuan dari tindakan tersebut.<sup>9</sup>

Dengan kata lain, teori ini menekankan bahwa unsur kesengajaan tidak hanya terpenuhi ketika pelaku menghendaki tindakannya, tetapi juga ketika pelaku menghendaki akibat yang ditimbulkan dari tindakannya.

b. Teori Membayangkan/*Pengetahuan (Voorstellingtheorie)*

Dalam bukunya *Festchrift Gieszen* (1907), Frank mengemukakan teori bahwa manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat secara langsung. Menurutya, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan terjadinya suatu akibat.

Oleh karena itu, Sudarto berpendapat bahwa "sengaja" terjadi apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai tujuan dari tindakan itu. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan seseorang didasarkan pada bayangan atau imajinasi tentang akibat yang akan terjadi, bukan pada kehendak untuk menimbulkan akibat tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Marsudi Utoyo et al., "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum*, No. 7, (2020): hlm. 75–85.

<sup>10</sup> Edo Bintang Joshua, "Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) dalam Pemidanaan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/PN.JKT.PST," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 4, No. 2, (2021), hlm. 3942.

## 2. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum, atau dalam istilah Belanda dikenal sebagai *rechtsvinding*, merupakan kegiatan pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.<sup>11</sup>

Penemuan hukum merupakan proses penting dalam sistem hukum yang melibatkan upaya untuk menemukan dan membentuk hukum yang tepat dalam situasi yang tidak diatur atau tidak jelas oleh undang-undang.<sup>12</sup> Proses ini sering dilakukan oleh hakim dan penegak hukum lainnya ketika mereka menghadapi peristiwa hukum konkret yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh peraturan yang ada.

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum atau *das sollen*, yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit atau *das sein*.<sup>13</sup>

Scholten berpendapat bahwa penemuan hukum berbeda dari penerapan hukum, karena penemuan hukum melibatkan penemuan elemen baru. Penemuan

---

<sup>11</sup> "Penemuan Hukum oleh Hakim (Rechtsvinding)," <https://hukum.untan.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtsvinding/> Akses 7 November 2024.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. ke 1, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020), hlm. 31.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 86.

hukum dapat dilakukan melalui metode seperti penafsiran, analogi, atau penghalusan hukum. Jika seorang hakim hanya memutuskan suatu perkara berdasarkan hak dan kewajiban yang telah ada, maka hakim tersebut hanya berfungsi sebagai robot. Namun, karena hakim bukanlah robot, mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan peraturan baru.<sup>14</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang Penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan oleh Penyusun adalah penelitian empirik. yang mengkaji suatu permasalahan berdasarkan pada putusan pengadilan. Dalam hal ini Penyusun mengkaji putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan putusan Mahkamah Agung, yang memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan ranah suatu perkara.

##### **2. Sifat Penelitian**

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu, merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas

---

<sup>14</sup> Siti Malikhatun Badriyah, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan," *Jurnal MMH*, No. 3 (2011), hlm. 388.



berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti itu sendiri.<sup>15</sup>

Menurut Sudarto kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>16</sup> Maka dari itu, penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan fakta apa adanya menggunakan cara yang sistematis dan akurat.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang Penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis empiris. Pendekatan Yuridis empiris Penelitian hukum mengenai penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara nyata (*in action*) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>17</sup>

### 4. Sumber Data Penelitian

---

<sup>15</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer” *Jurnal Gema Keadilan*, (2020), Vol. 7, Edisi 1, hlm.27.

<sup>16</sup> Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta, Sukses Offset, 2010), hlm. 175.

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

Sumber data penelitian yang Penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung melalui perantara, baik individu maupun dokumen.<sup>18</sup>

Sumber Data yang digunakan meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu putusan terkait perkara wanprestasi dan penipuan, yakni:
  - 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr
  - 2) Putusan MA Nomor 15 K/Pid/2020
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian sebelumnya, serta berbagai rujukan yang dapat menunjang bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Mirriam Wesbter Dictionary*, *Black Law Dictinary*.

## **G. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 15-18.

Sistematika pembahasan terdiri atas uraian tiap-tiap bab. Agar penelitian ini berjalan secara terstruktur dan sistematis, diperlukan adanya penjabaran terhadap susunan yang akan dilakukan Penyusun sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang akan membahas teori dan objek dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari dua sub pembahasan yaitu: sub pembahasan pertama mengenai teori kekuasaan kehakiman dan teori kesengajaan, sub pembahasan kedua mengenai penipuan beserta aturannya dan wanprestasi beserta aturannya.

Bab ketiga, berisikan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian yang akan diteliti. Yaitu mengenai penjabaran kasus, pihak-pihak terkait, pertimbangan dan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang beririsan dengan sengketa keperdataan.

Bab keempat, terdiri atas analisis Penyusun terhadap permasalahan yang diangkat, yaitu tentang pertimbangan dalam perbedaan putusan tentang ranah dari perkara menggunakan teori yang sudah disiapkan yaitu teori kesengajaan dan penemuan hukum.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pokok permasalahan dan dilengkapi dengan saran atas permasalahan yang diangkat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa karena disparitas ranah hukum perkara dari putusan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara beranggapan perkara ini merupakan ranah perdata sedangkan Mahkamah Agung memutuskan bahwa kasus ini merupakan ranah pidana, maka asas tiada pidana tanpa kesalahan berlaku pada perkara ini. Dengan demikian, unsur subjektif kesengajaan yang wajib dipenuhi dalam sebuah perkara penipuan dapat berfungsi sebagai faktor yang menentukan perkara ini sebagai kasus wanprestasi atau penipuan.

Namun setelah mengkaji perkara ini, Penyusun menyimpulkan bahwa perbedaan fakta hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung menyebabkan perbedaan terpenuhinya unsur kesengajaan menurut pertimbangan Hakim. Salah satunya adalah fakta hukum bahwa terdakwa dianggap telah melakukan pembayaran atas yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun sebaliknya pada pertimbangan Mahkamah Agung, terdakwa dianggap tidak melakukan pembayaran sedikitpun.

Dengan demikian implikasi antara melakukan atau tidak melakukan pembayaran dalam fakta hukum perkara ini, menjadi faktor krusial dalam pertimbangan hakim antara itikad baik Terdakwa dalam usahanya untuk memenuhi prestasinya atau kesengajaan Terdakwa untuk menghindari kewajiban prestasinya.

2. Bahwa sebagai bentuk otonomi dari asas kekuasaan hakim, seorang Hakim dapat menggunakan diskresinya dalam menginterpretasi hukum serta pertimbangan putusan. Terlebih, Mahkamah Agung juga bertugas sebagai *Judex Juris* yang berwenang untuk menentukan dan memeriksa penetapan hukum dalam pertimbangan hukum putusan.

Pada perkara Perkara Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr, perbedaan ranah hukum yang ditetapkan oleh putusan berasal dari perbedaan interpretasi hukum dan perbedaan fakta hukum yang digunakan. Dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggunakan Interpretasi Gramatikal dan Sistematis, sedangkan Mahkamah Agung menggunakan interpretasi teleologis/sosiologis dan sistematis.

Namun, berdasarkan kajian Penyusun, faktor terbesar disparitas putusan adalah perbedaan fakta hukum yang digunakan. Karena implikasi dari fakta hukum ini dapat mempengaruhi interpretasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung dalam terpenuhi atau tidaknya unsur kesengajaan yang menjadi unsur yang membedakan wanprestasi pada ranah perdata dan penipuan pada ranah pidana.

## **B. Saran**

Berpedoman kepada hasil penelitian yang sudah peneliti uraikan, Penyusun ingin mengajukan saran sebagai berikut:

Kajian mengenai disparitas putusan hakim memiliki signifikansi penting dalam mengungkapkan eksistensi diskresi yudisial. Melalui diskresi tersebut, hakim tidak hanya terikat pada penerapan norma hukum secara rigid, melainkan memiliki ruang gerak untuk menghasilkan putusan yang beragam dan inovatif demi mencapai keadilan dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai disparitas putusan hakim menjadi krusial, mengingat keadilan dan kemanfaatan hukum merupakan dua asas fundamental dalam sistem hukum yang harus diwujudkan selain kepastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1.

### Buku

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, cet. ke 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Arief, M. Irsan. *Nuanasa Perdata dalam Perkara Pidana*. Cetakan ke-1. Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2024.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020.

Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Rifai, Achmad. *Kesalahan Hakim dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*. Makkasar: Nas Media Pustaka, 2020.

Rasyid, Usman, Fence M. Wantu, dan Novendri M. Nggilu. *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat a Contrario*. Cetakan ke-1. Sleman: UII Pres Yogyakarta, 2020.

Meliala, S Djaja. *Hukum Perdata dalam Pespektif BW*. Cetakan ke-4. Penerbit Nuansa Aulia, 2014.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Cetakan ke-6. Bandung: Sumur, 1974.

Sofwan, Sri Soedewi Masyohen. *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Sleman: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Jamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas, 2020.

Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.

Soedarto. *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 1990.

## Jurnal

Mahmud Mulyadi, Sugirhot, Suhaidi, dan Mahmul Siregar. "Perbedaan Antara Wanprestasi dan Delik Penipuan dalam Hubungan Perjanjian." *USU Law Journal* 3 (2015).

Saputra, I Ketut Gde Juliawan, dan A.A Sri Utari. "Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan dalam Perjanjian Hutang Piutang." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (September 2015).

Scolastika, Sheanny, dan I Nyoman Darmadha. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Hubungan Kontraktual (Studi Kasus Putusan No. 44/PID/2018/PT.DPS)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2019).

Utoyo, Marsudi, et al. "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum*, no. 7 (2020).

Joshua, Edo Bintang. "Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) dalam Pemidanaan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/PN.JKT.PST." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021).

Badriyah, Siti Malikhatun. "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan." *Jurnal MMH*, no. 3 (2011).

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, edisi 1 (2020).

Tobing, P. L. "Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT. DKI)." *Jurnal Kewarganegaraan*, September 2, 2022.

Utoyo, Marsudi, et al. "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum*, no. 7 (2020): 75-85.

Adhayatni. "Interpretasi dan Penalaran Hukum." *JDIH Kota Tanjungpinang*. Akses 25 Desember 2024. [https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/data\\_file/2841/Interpretasi%20dan%20Penalaran%20Hukum.pdf](https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/data_file/2841/Interpretasi%20dan%20Penalaran%20Hukum.pdf).

- "Argumentum a Contrario." Akses 12 November 2024. <https://hukumexpert.com/argumentum-a-contrario/?detail=ulasan>.
- Cahyono. "Judicial Activism Hakim Peradilan Perdata: Perspektif Teori-Teori Penemuan Hukum." Pengadilan Negeri Sleman. Akses 3 Oktober 2024. <https://pn-sleman.go.id/2022/10/03/judicial-activism-hakim-peradilan-perdata-perspektif-teori-teori-penemuan-hukum/>.
- "Kebiasaan sebagai Sumber Hukum." Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area. Akses 11 November 2024. <https://mh.uma.ac.id/kebiasaan-sebagai-sumber-hukum/>.
- "Logika & Penalaran Hukum." Repository Ubhara Jaya. Akses 25 Desember 2024. [http://repository.ubharajaya.ac.id/15602/12/Pertemuan%2010\\_%20Penalaran%20dalam%20pertimbangan%20Hukum.pdf](http://repository.ubharajaya.ac.id/15602/12/Pertemuan%2010_%20Penalaran%20dalam%20pertimbangan%20Hukum.pdf).
- "Logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum." Law Firm Advokat Surjo and Partners. Akses 13 Juli 2024. <https://lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com/2022/07/13/logika-penalaran-hukum-dan-argumentasi-hukum/>.
- "Perjanjian Internasional: Pengertian, Fungsi dan Tahapannya." Fahum UMSU. Akses 11 November 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/perjanjian-internasional-pengertian-fungsi-dan-tahapannya/>.
- Sofian, Ahmad. "Makna Doktrin dan Teori dalam Ilmu Hukum." Business Law. Akses 30 Mei 2024. <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-dan-teori-dalam-ilmu-hukum/>.
- Arsil, et al. "Kertas Kebijakan Arus Perkara ke Mahkamah Agung." Judicial Sector Support Program, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. "Sistem Peradilan di Indonesia." Jurnal Hukum FH-UII, 1997.
- "Rekognisi Dan Redistribusi Dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif Terhadap Model Teoritis Nancy Fraser Dan Axel Honneth." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 153. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2748>.
- Yahya, Koko Roby, Dominikus Rato, dan Fendy Setyawan. "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence dalam Perseptif Filsafat Hukum." *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (Februari 2023): 45-60. <https://ifrelresearch.org/index.php/jipsoshum/widyakarya/article/download/76/78/1632>.

## Skripsi

- Setyaningrum, Inna. "Mekanisme Penyelidikan Polres Bantul dalam Membedakan antara Wanprestasi dan Penipuan Serta Penggelapan." *Instituional Repository Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014.

## Internet

- Patriani, Fepi. "Unsur Kesengajaan dalam Hukum Pidana." Firma Hukum Konsiparasi Keadilan. <https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463>. akses Juli 30, 2024.
- "Penemuan Hukum oleh Hakim (Rechtvinding)." Akses 7 November 2024. <https://hukum.untan.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding/>.
- "Judge," *Black's Law Dictionary*, <https://thelawdictionary.org/judge>, diakses 20 Agustus 2024.
- Savitri, Putu Indah. "Hamdan Zoelva Harap Publik Jaga Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka." *Antara News*. Akses 17 Oktober 2024. <https://www.antarane.ws.com/berita/3164289/hamdan-zoelva-harap-publik-jaga-kekuasaan-kehakiman-yang-merdeka>.
- "Hukum Perdata Menurut Para Ahli." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Akses 17 Oktober 2024. <https://umsu.ac.id/hukum-perdata-menurut-para-ahli/>.
- "Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya." Akses 17 Oktober 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.
- "Hukum Pidana: Pengertian, Jenis, Tujuan, dan Sumber." Akses 20 Agustus 2024. <https://bnp.jambiprov.go.id/hukum-pidana-pengertian-jenis-tujuan-dan-sumber/>.
- "Penemuan Hukum oleh Hakim (Rechtvinding)." Akses 10 November 2024. <https://hukum.untan.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding/>.
- "Actns Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea." The Law Dictionary. Akses 13 November, 2024. <https://thelawdictionary.org/actns-non-facit-reum-nisi-mens-sit-rea/>.
- Atiqah, Dewi. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan." Pegadilan Agama Purwodadi. Akses 29 Oktober 2024. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-ke>.
- "Legal Formalism." Wex, Legal Information Institute, Cornell Law School. Akses 13 November 2024. [https://www.law.cornell.edu/wex/legal\\_formalism](https://www.law.cornell.edu/wex/legal_formalism).
- Mulyadi, Lilik. "Asas Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Indonesia." Badilum Mahkamah Agung, 2007. Akses 10 November, 2024. [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/asas\\_beban\\_pembuktian\\_terhadap\\_tipikor\\_dalam\\_hukum\\_pidana\\_indonesia.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/asas_beban_pembuktian_terhadap_tipikor_dalam_hukum_pidana_indonesia.pdf).
- "Legal Fact." LSD Law. Akses 29 Oktober 2024. <https://www.lsd.law/define/legal-fact>.
- "Macam-Macam Interpretasi Hukum." Majalah Hukum Universitas Medan Area. Akses 29 Oktober 2024. <https://mh.uma.ac.id/macam-macam-interpretasi-hukum/>.